



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
NOMOR : 46/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/IV/2019

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BINA KARYA  
KECAMATAN KARANG DAPO KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bina Karya Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat.....

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BINA KARYA KECAMATAN KARANG DAPO KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bina Karya Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.

Salinan.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai laporan.

Ditetapkan di Bina Karya  
pada tanggal 9 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA BINA KARYA,



( FIKRI EFENDI )

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/ KOTA\*) MUSI RAWAS UTARA

NOMOR:

TENTANG:

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA KELOMPOK  
PENYELENGARAAN PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA/KELURAHAN\*)  
BINA KARYA KECAMATAN KR DAPO  
KABUPATEN/KOTA\*) MUSI RAWAS  
UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGRA PEMUNGUTAN SUARA DI  
DESA /KELURAHAN\*) BINA KARYA DI KECAMATAN KARANG DAPO  
KABUPATEN / KOTA MUSI RAWAS UTARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

| NO | NAMA               | L/P | ALAMAT           |
|----|--------------------|-----|------------------|
| 1  | FELIK ROY BAHIHI   | L   | DUDUN II BLOK B  |
| 2  | RISKI ROMADHON     | L   | DUSUN II BLOK B  |
| 3  | ANGGER KURNIAWAN   | L   | DUSUN I BLOK A   |
| 4  | INTAN NUR AINI     | P   | DUSUN I BLOK A   |
| 5  | RESKI WIJI SANTOSO | L   | DUSUN I BLOK A   |
| 6  | REPI SANTIKA       | P   | DUSUN II BLOK B  |
| 7  | SUTOYO             | L   | DUSUN III BLOK C |

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2 )

| NO | NAMA                   | L/P | ALAMAT           |
|----|------------------------|-----|------------------|
| 1  | AHMAD SALIM            | L   | DUSUN III BLOK C |
| 2  | DWI PRASETYA ,FAJAR .S | L   | DUSUN II BLOK B  |
| 3  | JAMIL SANTOSO          | L   | DUDUN III BLOK C |
| 4  | FAJERI HARYANTO        | L   | DUSUN V BLOK E   |
| 5  | DIRGAHAYU              | P   | DUSUN V BLOK E   |
| 6  | ZAENAH                 | P   | DUSUN II BLOK B  |
| 7  | SARA AMBAR SARI        | P   | DUSUN II BLOK B  |

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3 )

| NO | NAMA            | L/P | ALAMAT           |
|----|-----------------|-----|------------------|
| 1  | ROHIM           | L   | DUSUN III BLOK C |
| 2  | PAINO           | L   | DUSUN VI BLOK F  |
| 3  | JAKA SUSILA     | L   | DUSUN V BLOK E   |
| 4  | YENI YULAIMA    | P   | DUSUN III BLOK C |
| 5  | IHWAN HALIB     | L   | DUSUN V BLOK E   |
| 6  | M IRWAN BITARSA | L   | DUSUN III BLOK C |
| 7  | ARLINA SARI     | P   | DUSUN III BLOK C |

**D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4 )**

| NO | NAMA                 | L/P | ALAMAT          |
|----|----------------------|-----|-----------------|
| 1  | MUHAMMAD SAFARI      | L   | DUSUN 1V BLOK D |
| 2  | BUDI SANTOSO         | L   | DUSUN 1V BLOK D |
| 3  | MUHAMMAD SYARIF      | L   | DUSUN 1V BLOK D |
| 4  | FITRI ROYANI         | P   | DUSUN 1V BLOK D |
| 5  | EMILIA TANTI ZAFITRI | P   | DUSUN II BLOK B |
| 6  | ALI IMRON            | L   | DUSUN VI BLOK F |
| 7  | RUDI HARYANTO        | L   | DUSUN VI BLOK F |

**E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5 )**

| NO | NAMA            | L/P | ALAMAT          |
|----|-----------------|-----|-----------------|
| 1  | MUHAMAD SANTOSO | L   | DUSUN V BLOK E  |
| 2  | AMIN MULYONO    | L   | DUSUN V BLOK E  |
| 3  | SUBUR SISWOYO   | L   | DUSUN V BLOK E  |
| 4  | YESI OKTAPIA    | P   | DUSUN V BLOK E  |
| 5  | MULYA SUGIARTI  | P   | DUSUN V BLOK E  |
| 6  | LEKSI EFENDI    | L   | DUSUN V BLOK E  |
| 7  | EVI SUSANTI     | P   | DUSUN II BLOK B |

**F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6 )**

| NO | NAMA                 | L/P | ALAMAT           |
|----|----------------------|-----|------------------|
| 1  | JOKO SUSILO          | L   | DUSUN VI BLOK F  |
| 2  | MISNAN               | L   | DUSUN VI BLOK F  |
| 3  | CANDRA ARIA ILHAM    | L   | DUSUN VI BLOK F  |
| 4  | ERWIN PUTRI RAHAYU   | P   | DUSUN VI BLOK F  |
| 5  | LILIK MARLINA        | P   | DUSUN VI BLOK F  |
| 6  | ARISWA RIKI SETIAWAN | L   | DUSUN VI BLOK F  |
| 7  | ABDUL RESA ROMADHON  | L   | DUSUN III BLOK C |

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA\*) MUSI RAWAS UTARA

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA\*) BINA KARYA



FIKRI EFENDI

( KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA )